

Pengembangan Model Digital *Edu-Law* Berbasis Perbandingan Hukum Untuk Meningkatkan Literasi Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Di Kota Bengkulu

Stvanny Putri Fahlevi¹, Aura Faraz Az Zahra², Indah Ayu Zhafira³, Fatrisia Yuristi⁴,
Asep Suherman⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: stvannyputri@gmail.com¹, aura161205@gmail.com², ayuuuz0419@gmail.com³,
riryuris25@gmail.com⁴, asepsuherman@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 19 April 2026

Revised: 30 April 2026

Accepted: 05 Mei 2026

Keywords: *Perlindungan Hukum, Hak Perbandingan Hukum, Teknologi Informasi, Literasi Digital, Perlindungan Data Pribadi, Edu-Law*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam bidang hukum dan pendidikan tinggi, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Namun, peningkatan penggunaan teknologi belum diimbangi dengan tingkat literasi hukum digital yang memadai, terutama di kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan regulasi teknologi informasi antara Indonesia dan Uni Eropa, serta mengembangkan model pembelajaran Digital Edu-Law berbasis perbandingan hukum untuk meningkatkan literasi perlindungan data pribadi mahasiswa di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode komparatif (comparative socio-legal research). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kuesioner kepada 30–50 mahasiswa, serta wawancara dengan dosen dan mahasiswa. Analisis data dilakukan secara kualitatif-komparatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi nasional Indonesia dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR), terutama dalam aspek implementasi dan penegakan hukum. Selain itu, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah hingga sedang, yang disebabkan oleh belum optimalnya integrasi kurikulum antara hukum dan teknologi informasi. Sebagai solusi, penelitian ini mengembangkan model Digital Edu-Law sebagai pendekatan pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan perbandingan hukum dan teknologi informasi. Model ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum digital mahasiswa secara komprehensif serta mendukung penguatan regulasi dan pendidikan hukum di era digital.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan pendidikan. Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya internet, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), big data, serta platform digital telah menciptakan ruang interaksi baru yang bersifat lintas batas (*borderless*) (Lessig, 2006). Kondisi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber.

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi mengalami peningkatan yang pesat, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Pemerintah telah merespons perkembangan tersebut melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, penegakan hukum, maupun tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (Ramli, 2018).

Di sisi lain, Uni Eropa telah mengembangkan sistem regulasi yang lebih komprehensif melalui General Data Protection Regulation (GDPR), yang menjadi standar global dalam perlindungan data pribadi. GDPR tidak hanya mengatur aspek perlindungan data secara ketat, tetapi juga memiliki dampak ekstrateritorial terhadap negara lain (European Union, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi nasional Indonesia dengan standar internasional, sehingga diperlukan pendekatan perbandingan hukum untuk memahami perbedaan serta menemukan model regulasi yang lebih adaptif dan responsif (Zweigert & Kötz, 1998).

Dalam konteks pendidikan tinggi, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya mahasiswa. Literasi hukum digital menjadi kompetensi yang sangat penting di era digital, namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi (Pratama, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu hukum dan teknologi informasi secara interdisipliner.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan peluang untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif berbasis integrasi lintas disiplin ilmu (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Dalam hal ini, penggabungan antara mata kuliah Perbandingan Hukum dengan kajian Teknologi Informasi menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap regulasi digital secara global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan model *Digital Edu-Law* berbasis perbandingan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan literasi perlindungan data pribadi mahasiswa di Kota Bengkulu. Model ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan praktis dalam menganalisis permasalahan hukum di era digital.

LANDASAN TEORI

1. Konsep dan Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum (*comparative law*) merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus

pada analisis sistem hukum yang berbeda untuk memahami persamaan, perbedaan, serta prinsip yang melandasinya. Schlesinger menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode ilmiah untuk menemukan solusi hukum melalui analisis lintas sistem hukum yang berbeda (Schlesinger, 1995). Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada norma hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi pembentukan hukum.

Zweigert dan Kötz (1998) menegaskan bahwa tujuan utama perbandingan hukum meliputi memperdalam pemahaman terhadap sistem hukum nasional, mendukung reformasi hukum, serta mendorong harmonisasi hukum internasional. Dalam konteks globalisasi, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena berbagai permasalahan hukum, khususnya di bidang teknologi informasi, bersifat lintas batas (*borderless*).

Teori *legal transplantation* yang dikemukakan oleh Watson (1993) menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat mengadopsi norma dari sistem hukum lain dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Konsep ini menjadi dasar penting dalam reformasi hukum di Indonesia, terutama dalam pengembangan regulasi teknologi informasi yang banyak mengacu pada praktik internasional.

Dengan demikian, perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode analisis akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembentukan hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika global.

2. Teori Regulasi Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai teori mengenai regulasi digital. Lessig (2006) dalam teorinya menyatakan bahwa “*code is law*”, yang berarti bahwa arsitektur teknologi dapat berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku selain hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi di era digital tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada desain sistem teknologi itu sendiri.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) telah menetapkan standar global yang mencakup prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, *purpose limitation*, *data minimization*, dan *accountability* (European Union, 2018). GDPR juga memiliki karakter ekstrateritorial, sehingga berlaku bagi entitas di luar Uni Eropa yang memproses data warga Uni Eropa.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak privasi masyarakat. Namun, dari segi implementasi, masih terdapat tantangan dalam aspek kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum (Ramli, 2018).

Dalam perkembangan terkini, regulasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga menjadi perhatian global. Uni Eropa mengembangkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui AI Act, yang mengklasifikasikan teknologi berdasarkan tingkat risiko dan menetapkan kewajiban yang berbeda (Veale & Borgesius, 2021).

Secara umum, regulasi teknologi informasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu *state-centric regulation*, *self-regulation*, dan *co-regulation*. Indonesia cenderung menggunakan pendekatan berbasis negara, sedangkan Uni Eropa mengembangkan model kolaboratif yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

3. Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam Konteks Digital

Perbedaan sistem hukum antara *civil law* dan *common law* memengaruhi pendekatan dalam pengaturan teknologi informasi. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *civil*

law menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan menekankan kodifikasi (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Sebaliknya, negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris mengandalkan preseden pengadilan sebagai sumber hukum utama. Dalam konteks digital, sistem *common law* cenderung lebih fleksibel karena dapat berkembang melalui putusan pengadilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai contoh, dalam isu perlindungan data, pengadilan di Uni Eropa melalui *Court of Justice of the European Union* (CJEU) telah mengeluarkan berbagai putusan penting terkait transfer data internasional yang berdampak secara global. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum digital tidak hanya ditentukan oleh legislasi, tetapi juga oleh praktik peradilan.

Pendekatan perbandingan hukum memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap bagaimana sistem hukum yang berbeda merespons perkembangan teknologi, termasuk dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Integrasi Perbandingan Hukum dan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Tinggi

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya transformasi dalam sistem pendidikan tinggi, khususnya dalam pendidikan hukum. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami hukum nasional, tetapi juga harus mampu menganalisis dinamika hukum global serta implikasi teknologi terhadap hukum.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum berbasis interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai bidang ilmu (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Dalam konteks ini, integrasi antara perbandingan hukum dan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum digital mahasiswa.

Literatur mengenai reformasi pendidikan hukum menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner dapat meningkatkan kemampuan analisis kritis mahasiswa serta kesiapan menghadapi tantangan global (Susskind, 2019). Mahasiswa hukum perlu memahami aspek teknologi, sementara mahasiswa teknologi informasi perlu memahami implikasi hukum dari inovasi yang dikembangkan.

Maka dengan demikian, integrasi antara hukum dan teknologi informasi merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu teori perbandingan hukum, teori regulasi teknologi informasi, dan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan tinggi. Teori perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara lain, khususnya Uni Eropa dan negara *common law*.

Teori regulasi teknologi informasi digunakan untuk memahami dinamika pengaturan hukum di era digital, termasuk dalam perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan. Sementara itu, pendekatan interdisipliner digunakan sebagai dasar dalam merancang model pembelajaran Digital *Edu-Law* yang mengintegrasikan ilmu hukum dan teknologi informasi.

Ketiga landasan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka analisis yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dalam inovasi pendidikan tinggi berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode komparatif (*comparative socio-legal research*). Pendekatan ini mengombinasikan analisis normatif terhadap regulasi dengan kajian empiris untuk memahami implementasi serta tingkat literasi hukum digital mahasiswa (Sugiyono, 2019).

Secara konseptual, penelitian ini mencakup dua jenis, yaitu:

- (1) Penelitian normatif-komparatif untuk menganalisis perbandingan regulasi teknologi informasi antara Indonesia dan Uni Eropa; dan
- (2) Penelitian empiris (*field research*) untuk mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap integrasi hukum dan teknologi informasi (Soekanto, 2014).

Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prinsip hukum dalam regulasi digital lintas negara (Zweigert & Kötz, 1998).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada perguruan tinggi yang memiliki program studi hukum dan teknologi informasi, seperti Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta program studi Sistem Informasi atau Teknik Informatika. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan ketersediaan subjek penelitian yang relevan serta representasi kondisi integrasi hukum dan teknologi informasi di tingkat daerah (Nasution, 2018).

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian meliputi mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menempuh mata kuliah Perbandingan Hukum, mahasiswa program studi teknologi informasi, serta dosen pengampu mata kuliah terkait.

Objek penelitian terdiri dari:

- (1) Regulasi teknologi informasi nasional dan internasional;
- (2) Tingkat literasi hukum digital mahasiswa; dan
- (3) Integrasi kurikulum antara perbandingan hukum dan teknologi informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Digunakan untuk mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan regulasi, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, GDPR, dan AI Act sebagai objek analisis komparatif (European Union, 2018).

b) Kuesioner (*Questionnaire*)

Kuesioner disebarkan kepada 30–50 mahasiswa dengan menggunakan skala Likert (1–5) untuk mengukur tingkat literasi hukum digital dan kemampuan analisis komparatif (Sugiyono, 2019).

c) Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara dilakukan kepada dosen dan mahasiswa untuk memperoleh data kualitatif mengenai integrasi kurikulum dan kebutuhan pembelajaran interdisipliner (Soekanto, 2014).

d) Dokumentasi

Meliputi analisis dokumen akademik seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, dan kurikulum sebagai bahan evaluasi integrasi pembelajaran (Nasution, 2018).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan karakter data yang

diperoleh.

a. Analisis Normatif-Komparatif

Digunakan untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan regulasi internasional dalam aspek perlindungan data dan kecerdasan buatan (Zweigert & Kötz, 1998).

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Data kuesioner dianalisis menggunakan persentase dengan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Hasil analisis diklasifikasikan ke dalam kategori sangat rendah hingga sangat tinggi untuk menggambarkan tingkat literasi mahasiswa (Sugiyono, 2019).

c. Analisis Kualitatif

Data wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Miles & Huberman, 2014).

6. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Identifikasi masalah dan penyusunan instrumen;
- Studi literatur dan analisis regulasi;
- Pengumpulan data lapangan;
- Analisis data secara integratif; dan
- Penyusunan laporan serta rekomendasi penelitian.

7. Penyimpulan Data

Penyimpulan dilakukan secara integratif dengan menggabungkan hasil analisis normatif dan empiris. Pendekatan yang digunakan adalah deduktif-induktif, yaitu mengaitkan teori perbandingan hukum dan regulasi digital dengan temuan lapangan (Soekanto, 2014).

Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model pembelajaran Digital *Edu-Law* serta rekomendasi dalam penguatan regulasi teknologi informasi dan peningkatan literasi hukum digital mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya dan Jadwal Kegiatan

1. Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya PKM-R

No	Jenis Pengeluaran	Uraian	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan Habis Pakai	ATK, fotokopi regulasi, print kuesioner, tinta printer	Belmawa	2.750.000
		Dukungan ATK tambahan	Perguruan Tinggi	450.000
2	Sewa dan Jasa	Jasa pencetakan laporan akhir & penjilidan	Belmawa	850.000
		Konsumsi	Perguruan	300.000

		FGD/wawancara	Tinggi	
3	Transportasi Lokal	Transportasi tim ke kampus & instansi di Kota Bengkulu	Belmawa	2.800.000
		Dukungan transport internal	Perguruan Tinggi	500.000
4	Pengolahan Data & Publikasi	Software pengolahan data, layout, editing	Belmawa	2.100.000
		Biaya submit prosiding/jurnal	Perguruan Tinggi	350.000
5	Lain-lain	Dokumentasi, internet, administrasi	Belmawa	1.950.000
		Dukungan operasional tambahan	Perguruan Tinggi	400.000

Rekapitulasi Anggaran

Keterangan	Jumlah (Rp)
Total Dana Belmawa	10.450.000
Total Dana Perguruan Tinggi	2.000.000
Total Keseluruhan	12.450.000

Anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan riil penelitian lapangan dan analisis komparatif regulasi.

2. Jadwal Kegiatan

Penelitian direncanakan selama 4 bulan (November–Februari) dengan target penyelesaian dan submit akhir Februari.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Penanggung Jawab
1	Penyusunan & Finalisasi Proposal	✓				—
2	Studi Literatur & Analisis Regulasi (UU ITE, UU PDP, GDPR, AI Act)	✓	✓			—

3	Penyusunan Instrumen Kuesioner & Pedoman Wawancara	✓				—
4	Pengumpulan Data Lapangan di Kota Bengkulu		✓	✓		—
5	Tabulasi & Analisis Data			✓		—
6	Penyusunan Draft Laporan Hasil			✓		—
7	Review & Perbaikan Laporan				✓	—
8	Penyusunan Artikel Ilmiah / Policy Brief				✓	—
9	Finalisasi dan Submit Laporan PKM				✓	—

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut adanya penguatan regulasi serta peningkatan literasi hukum digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Secara komparatif, regulasi di Indonesia seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan dengan standar internasional seperti GDPR, terutama dalam aspek implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Di sisi lain, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dan regulasi digital masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya secara maksimal pembelajaran antara ilmu hukum dan teknologi informasi dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, pengembangan model Digital *Edu-Law* berbasis perbandingan hukum menjadi solusi strategis dalam meningkatkan literasi hukum digital mahasiswa. Model ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan analisis komparatif serta keterampilan praktis dalam menghadapi permasalahan hukum di era digital. Dengan demikian, integrasi pendekatan interdisipliner dalam pendidikan tinggi menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi hukum dan kesiapan sumber daya manusia di era transformasi digital.

DAFTAR REFERENSI

- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia 2023*. <https://www.kominfo.go.id>
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Nuryanti, Siti. 2019. *Perbandingan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Sembiring, Sentosa. 2017. *Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. <https://journal.uii.ac.id>
- Ramli, Ahmad M. 2018. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. <https://ejurnal.peraturan.go.id>
- Haryadi, Dedi. 2021. *Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. <https://jhp.ui.ac.id>
- Susanto, Happy. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Kurniawan, M. Beni. 2019. *Harmonisasi Hukum Nasional dalam Era Digital*. Jurnal Konstitusi. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>
- Santoso, Topo. 2016. *Perkembangan Cyber Law di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. <https://jhp.ui.ac.id>
- Wibowo, Ari. 2022. *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. <https://dikti.kemdikbud.go.id>
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2021. *Perlindungan Data dan Keterbukaan Informasi di Era Digital*. <https://komisiinformasi.go.id>
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2018. *Keamanan Sistem Informasi dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK). <https://jtiik.ub.ac.id>
- Rahardjo, Satjipto (Reinterpretasi Kontemporer). 2017. *Hukum Progresif dalam Dinamika Perkembangan Teknologi*. Jurnal Hukum Progresif. <https://ejournal.undip.ac.id>